

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK SEBAGAI PENERAPAN DIVERSI**

Oleh

**Egi Farizki**

Anak merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan yaitu tidak memiliki hak untuk bersuara dan terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar Hukum. Untuk itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan stigmatisasi dan ketiadaan pembinaan terhadap mereka. Merujuk pada model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu *Restorative Justice* dengan Penerapan Diversi, sebagai solusi tepat agar anak tidak dibawa ke Pengadilan dan tentunya dengan dukungan kewenangan yang diberikan Diskresi Kepolisian pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan-pertimbangan dan penerapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris berupa dukungan dari para hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas, teori, konsep, serta peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertimbangan dan penerapan kewenangan kepolisian dalam memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan

*Egi Farizki*

oleh Anak didasarkan pada peran anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar dapat memimpin bangsa ini. Adanya diskresi diharapkan dapat membatasi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani proses pidana formal, dimana proses yang ada saat ini dapat menimbulkan trauma pada anak. Hal ini dikarenakan anak kerap menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berjalannya proses pemeriksaan atas tindak pidana yang mereka lakukan, diskresi hadir sebagai salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari pola penanganan yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian memiliki unit khusus (UPPA) untuk menangani anak-anak. Pihak UPPA dalam menjalankan diskresi bagi pelaku anak menggunakan TR KABARESKRIM POLRI NO.POL. TR/1124/XI/2006 butir DDD tentang Diversi, dimana dalam TR tersebut menjelaskan diversi sebagai alternatif penyelesaian pengalihan dari pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dapat dinilai terbaik bagi anak dalam bentuk pengembalian pada orang tua anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal maupun formal, mediasi, dan musyawarah keluarga pelaku dengan keluarga korban. Selain itu, pemberian diskresi juga menitikberatkan pada keyakinan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana anak itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hendaknya penerapan Diversi dapat didukung oleh berbagai pihak baik kepolisian maupun masyarakat. Serta perlunya kerjasama antara pihak kepolisian dengan kementerian dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat luas akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia seperti diskresi, demi tercapainya hukum yang berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci : Kewenangan Diskresi Kepolisian, Kasus Tindak Pidana Anak, Penerapan Diversi**